



**P U T U S A N**  
**Nomor 18/PID/2016/PT.SULTRA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AMRIN SARIF Alias AMRIN Bin LA JUMA**;-----  
Tempat Lahir : Seram;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 8 Oktober 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun Topanuanda, Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;-----



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap pertama), sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap kedua), sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;-----

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama LA ODE SEHA,S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., LA ODE ARMAWAN, S.H., dan NARDIN, S.H. Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pen.Pid/2015/PN.Bau. tanggal 29 September 2015;-----

Pengadilan **Tinggi** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 12 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-18/RP-9/09/2015 tanggal 16 September 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut;-----

**PERTAMA** ;-----

Bahwa Terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** bersama-sama dengan AFRILANI alias LANI bin LA ANE (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di lorong dekat warung AIQSI di Kelurahan Mandati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Longa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. La Kama (belum tertangkap) bermaksud ingin menjual narkotika jenis shabu dengan berbicara, "Ada barang (shabu) ini, sama temanku Kep. kapal harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaket besar, bagaimana mau beli atau tidak?", kemudian Terdakwa menjawab, "kalo begitu tunggu dulu, nanti Terdakwa hubungi kamu kembali", setelah itu Terdakwa menghubungi AFRILANI alias Lani bin La Ane melalui telepon dengan maksud untuk bersepakat bersama-sama membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan berbicara, "Menurut La Kama ada barang (shabu) ini, sama temannya Kep kapal, harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket besar, bisa itu kayaknya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mau ambil tidak?", lalu AFRILANI alias Lani bin La Ane menyetujui kesepakatan dengan Terdakwa dengan menjawab, "iya ada, datangmi ke wanci dan singgahi Terdakwa di Woua di rumahnya istriku", lalu setelah Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. La Kama dengan berbicara, "barang (shabu), jadi Terdakwa ambil", lalu Terdakwa pergi menuju rumah AFRILANI alias Lani bin La Ane di daerah Woua/Wanci, setelah bertemu lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane pergi bersama menuju pelabuhan Panggulubelo di daerah Mandati dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, setelah sampai di pelabuhan Panggulubelo, lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. La Kama dengan bertanya, *"dimana posisimu?"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Terdakwa sudah di pelabuhan Mandati"*, kemudian Sdr. La Kama berbicara, *"kalau begitu Terdakwa hubungi dulu Kep kapal yang punya barang supaya dia ketemui kamu disitu"*, lalu Terdakwa berbicara dengan AFRILANI alias Lani bin La Ane dengan berkata, *"Kep kapal sudah mau kesini, mana mi uang"*, kemudian AFRILANI alias Lani bin La Ane memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menemui Kep kapal untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali menemui AFRILANI alias Lani bin La Ane untuk memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane pergi menuju rumah sepupu AFRILANI alias Lani bin La Ane yang bernama Terdakwa Mei Saputra alias La Adi bin La Inci di daerah Pongo, kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane sampai di rumah tersebut, lalu AFRILANI alias Lani bin La Ane bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar depan bagian samping rumah, kemudian Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ukuran plastik kecil yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghancurkan butiran shabu tersebut menjadi serbuk/bubuk lalu dimasukkan ke dalam takaran pipet plastik kemudian setiap 1 (satu) sendok takar dimasukkan kedalam kantung plastik ukuran kecil, Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane berhasil membuat masing-masing 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan sebelumnya pada saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Mei Saputra alias La Adi bin La Inci, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu AFRILANI alias Lani bin La Ane menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut AFRILANI alias Lani bin La Ane berikan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar didapatkan keuntungan, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui pesan singkat oleh Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi yang merupakan anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran bersama dengan Terdakwa Anas Badaru alias Anas bin La Ode Badaru berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/387/VII/2015/Sat ResNarkoba yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Wakatobi tanggal 10 Juli 2015, lalu Terdakwa dan Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi bersepakat untuk melakukan tranTerdakwa narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi di lorong dekat warung AIQSI Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi mencoba menawar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kedua paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab,"ambil saja satu, nanti satunya hubungi lagi Terdakwa kembali", kemudian Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi bermaksud ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saja sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya diberikan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Anas Badaru alias Anas bin La Ode Badaru yang sebelumnya telah menunggu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cross warna hitam dengan sim card no. 085340207185 dan no. 082395324080, 1 (satu) buah tas hitam merk Polo, 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (Pirex), 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter), 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C1000 yang sudah dilubangi 2 lubang, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nopol DT-2687-PF, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wakatobi. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No.Lab : 1655/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Sulaiman Mappasessu, Usman, S.Si dan Irmawati Masse, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0564 gram dan setelah pengujian laboratorium tersisa sebanyak 0,0359 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan : barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan ***Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

Bahwa Terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** bersama-sama dengan **AFRILANI alias LANI bin LA ANE** (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di lorong dekat warung AIQSI di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Longa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. La Kama (belum tertangkap) bermaksud ingin menjual narkotika jenis shabu dengan berbicara, *"Ada barang (shabu) ini, sama temanku Kep. kapal harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaket besar, bagaimana mau beli atau tidak?"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"kalo begitu tunggu dulu, nanti Terdakwa hubungi kamu kembali"*, setelah itu Terdakwa menghubungi AFRILANI alias Lani bin La Ane melalui telepon dengan maksud untuk bersepakat bersama-sama membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan berbicara, *"Menurut La Kama ada barang (shabu) ini, sama temannya Kep kapal, harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu paket besar, bisa itu kayaknya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mau ambil tidak?"*, lalu AFRILANI alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/PID/2016/PT.SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lani bin La Ane menyetujui kesepakatan dengan Terdakwa dengan menjawab, *"iya ada, datangmi ke wanci dan singgahi Terdakwa di Woua di rumahnya istriku"*, lalu setelah Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. La Kama dengan berbicara, *"barang (shabu), jadi Terdakwa ambil"*, lalu Terdakwa pergi menuju rumah AFRILANI alias Lani bin La Ane di daerah Woua/Wanci, setelah bertemu lalu Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane pergi bersama menuju pelabuhan Panggulubelo di daerah Mandati dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, setelah sampai di pelabuhan Panggulubelo, lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. La Kama dengan bertanya, *"dimana posisimu?"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Terdakwa sudah di Pelabuhan Mandati"*, kemudian Sdr. La Kama berbicara, *"kalau begitu Terdakwa hubungi dulu Kep kapal yang punya barang supaya dia ketemui kamu disitu"*, lalu Terdakwa berbicara dengan AFRILANI alias Lani bin La Ane dengan berkata, *"Kep kapal sudah mau kesini, mana mi uang"*, kemudian AFRILANI alias Lani bin La Ane memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menemui Kep kapal untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali menemui AFRILANI alias Lani bin La Ane untuk memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane pergi menuju rumah sepupu AFRILANI alias Lani bin La Ane yang bernama Terdakwa Mei Saputra alias La Adi bin La Inci di daerah Pongo, kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane sampai di rumah tersebut, lalu AFRILANI alias Lani bin La Ane bersama Terdakwa masuk kedalam kamar depan bagian samping rumah, kemudian Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ukuran plastik kecil yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghancurkan butiran shabu tersebut menjadi serbuk/bubuk lalu dimasukkan kedalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takaran pipet plastik kemudian setiap 1 (satu) sendok takar dimasukkan kedalam kantung plastik ukuran kecil, Terdakwa bersama AFRILANI alias Lani bin La Ane berhasil membuat masing-masing 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama AFRILANI alias Lani bin La Ane dengan menggunakan alat hisap yang telah dipersiapkan sebelumnya pada saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Mei Saputra alias La Adi bin La Inci, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu AFRILANI alias Lani bin La Ane menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut AFRILANI alias Lani bin La Ane serahkan kepada Terdakwa, lalu AFRILANI alias Lani bin La Ane pulang kerumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui pesan singkat oleh Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi yang merupakan anggota Polri yang sedang melakukan penyamaran bersama dengan Terdakwa Anas Badaru alias Anas bin La Ode Badaru berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.UB/387/VII/2015/Sat ResNarkoba yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Wakatobi tanggal 10 Juli 2015, lalu Terdakwa dan Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi bersepakat untuk melakukan tranTerdakwa narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi di lorong dekat warung AIQSI Kel. Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi mencoba menawar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kedua paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab, "ambil saja satu, nanti satunya hubungi lagi Terdakwa kembali", kemudian Terdakwa Nur Ma'rifa Faisal MS alias Ira binti Monginsidi bermaksud ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saja sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/PID/2016/PT.SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kembali kepada Terdakwa, kemudian ketika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sudah dipegang kembali oleh Terdakwa, lalu Terdakwa Anas Badaru alias Anas bin La Ode Badaru yang sebelumnya telah menunggu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit telepon genggam merk Cross warna hitam dengan sim card no. 085340207185 dan no. 082395324080, 1 (satu) buah tas hitam merk Polo, 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (Pirex), 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter), 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C1000 yang sudah dilubangi 2 lubang, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nopol DT-2687-PF, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wakatobi. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No.Lab : 1655/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Sulaiman Mappasessu, Usman, S.Si dan Irmawati Masse, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0564 gram dan setelah pengujian laboratorium tersisa sebanyak 0,0359 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan : barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan (requisitoir) Jaksa/Penuntut Umum Nomor REG.Perkara: PDM-18/RP-9/09/2015 Tanggal 24 November 2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam dengan simc card no.085340207185 dan 082395324080;
  - 1 (satu) tas warna hitam merk POLO;
  - 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex);



- 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang  $\pm$  25 cm;-----
- 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C10000 yang sudah dilubangi 2 lubang;-----
- 1 (satu) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DT 2687 PF;---
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG Dous model: SM-G530H/DS warna; hitam dengan sim card no. 085343605000 dan 082191393625;-----
- 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) dengan panjang  $\pm$  7 cm;-----
- 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang pada bagian penutupnya sudah dilubangi 2 lubang (Bong);-----
- 1 (satu) unit motor YAMAHA SOUL Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor Polisi DT 5285 AL;-----

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AFRILANI Alias LANI Bin LA ANE;**-----

6. Menetapkan agar terdakwa **AMRIN SARIF alias AMRIN bin LA JUMA** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN SARIF Alias AMRIN Bin LA JUMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AMRIN SARIF Alias AMRIN Bin LA JUMA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,0564 gram;-----
  - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam dengan sim card no.085340207185 dan 082395324080.;-----
  - 1 (satu) tas warna hitam merk POLO;-----
  - 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex);-----
  - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih panjang  $\pm$  25 cm;-----
  - 1 (satu) buah penutup botol minuman supplement You C10000 yang sudah dilubangi 2 lubang;-----
  - 1 (satu) buah korek api gas;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DT 2687 PF;---
  - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG Dous model : SM-G530H/DS warna; hitam dengan sim card no. 085343605000 dan 082191393625;-----
  - 1 (satu) batang pipa/pipet kaca (pirex) dengan panjang  $\pm$  7 cm;-----
  - 1 (satu) buah botol kosong minuman supplement You C1000 yang pada bagian penutupnya sudah dilubangi 2 lubang (Bong);-----
  - 1 (satu) unit motor YAMAHA SOUL Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor Polisi DT 5285 AL;-----

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AFRILANI Alias LANI**

**Bin LA ANE;-----**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ( lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Januari 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau, tanggal 18 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016, sesuai Akta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau, tanggal 19 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 222/PID.B/2015/PN.Bau tanggal 28 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri baubau masing-masing Nomor W23.U2/178/HK.01/II/2016 tanggal 2 Februari 2016, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan yang dijadikan dasar oleh Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu pada pokok sebagai bedrikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih





yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta persidangan;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan pidana (strafmaat) yang didasarkan atas keadilan serta manfaat bagi terdakwa ( vide halaman 47) yang bermakna bahwa pidana tersebut semata-mata didasarkan atas kepentingan terdakwa saja serta Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tidak konsisten terhadap apa yang telah dituangkan dalam pertimbangannya sendiri yaitu bahwa “salah satu prinsip dan tujuan pidana yaitu pencegahan (preventif) yaitu pidana tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi” (vide halaman 47);-----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah lalai menjatuhkan putusan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar yaitu berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada angka 1, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan kekeliruan dengan mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum tersebut karena semua fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada angka 2, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan pidana (strafmaat) yang didasarkan atas keadilan serta manfaat bagi terdakwa (vide halaman 47) serta Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak konsisten terhadap apa yang dituangkan dalam pertimbangannya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan/keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan tidak dimengerti dari mana Jaksa/Penuntut Umum mengutip halaman 47 tersebut sedangkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut hanya sampai dengan halaman 41;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan/keberatan Jaksa/Penuntut Umum pada angka 3, alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar disebutkan pada angka 2 bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan bukan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 12 Januari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/PID/2016/PT.SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;---

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa **AMRIN SARIF Alias AMRIN Bin LA JUMA** tetap berada dalam tahanan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);--

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/PID/2016/PT.SULTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh kami **DANIEL PALITTIN, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum** dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 18/PEN.PID/2016/PT.SULTRA tanggal 11 Februari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. ABDUL WALI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **G. NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum.** **DANIEL PALITTIN, SH., MH.**

ttd

2. **LAMBERTUS LIMBONG, SH.**

**Panitera Pengganti :**

ttd

**H. ABDUL WALI, SH., MH.**

**Turunan putusan sesuai dengan aslinya**  
**Kendari, 21 Maret 2016**  
**Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara**  
**Wakil Panitera,**

**NORHASIDI, SH.**  
**NIP. 19581029 198503 1 002**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/PID/2016/PT.SULTRA